



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 30 April 1988
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S. Gang Bakti Nomor 13 Rt. 023/
Rw. 002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 01 Mei 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 02 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
 - Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah



melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIASAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan sisanya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dengan benang pengikat warna putih dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatas nya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca.
- 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) batang sumbu kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih Cream;
- Celana pendek warna biru merek BOSS.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sedang terjadi pesta sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai dirumah tersebut kemudian saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang waktu itu juga diketahui oleh saksi SUNAJI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam tempat pembuangan rokok yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam kantong kiri celana pendek warna biru merek BOSS yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dengan total berat kotor 0.19 (nol koma sembilanbelas) gram dan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari kaca yang ditemukan di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sumbu kompor serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet warna kuning yang terletak di bawah kasur di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih cream disita langsung dari terdakwa selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;----
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. WINDU (DPO) tersebut tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;-----
 - Bahwa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca tersebut digunakan untuk sampel pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 1858/NNF/2018 hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAKIL KALABFOR cabang Surabaya Drs. MARULI SIMANJUNTAK dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Barang bukti nomor 0967/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika;-----
 - Barang bukti nomor 0968/2018/NNF dan 0969/2018/NNF seperti tersebut di dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa **SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari

Halaman 4 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi sdr. WINDU (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian setelah 1 (satu) paket sabu-sabu diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara yaitu sabu –sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa sambungkan dengan bong yang terdakwa buat sendiri kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas lalu sambil membakar pipet kaca tersebut salah satu sedotan yang terdapat bong terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok hingga mengeluarkan asap;-----
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa-sabu-sabu disimpan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri celana pendek warna biru merek BOSS, 1 (satu) batang pipet terdakwa simpan di dalam bak kamar mandi terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatansnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca terdakwa simpan di kamar mandi, sedangkan 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning yang terdakwa simpan dibawah kasur kamar terdakwa;-----
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca tersebut digunakan untuk sampel pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 1858/NNF/2018 hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAKIL KALABFOR cabang Surabaya Drs. MARULI SIMANJUNTAK dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 0967/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika;-----
- Barang bukti nomor 0968/2018/NNF dan 0969/2018/NNF seperti tersebut di dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 0242/SKPN/RSDI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr. **SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH** terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 0242/SKPN/RSDI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr. **SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH** terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sedang terjadi pesta sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai di rumah tersebut kemudian saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang waktu itu juga diketahui oleh saksi SUNAJI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam tempat pembuangan rokok yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam kantong kiri celana pendek warna biru merek BOSS yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dengan total berat kotor 0.19 (nol koma sembilanbelas) gram dan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sumbu kompor serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet warna kuning yang terletak di bawah kasur di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih cream disita langsung dari terdakwa selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditanyai oleh saksi, terdakwa menerangkan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. WINDU (DPO) tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan sisanya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dengan benang pengikat warna putih dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatas nya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih Cream, dan Celana pendek warna biru merek BOSS, yang dikenali saksi sebagai barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HARIS SAPUTRA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa bermula ketika saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sedang terjadi pesta sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru langsung menuju rumah terdakwa dan

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi HARISSAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai di rumah tersebut kemudian saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang waktu itu juga diketahui oleh saksi SUNAJI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam tempat pembuangan rokok yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam kantong kiri celana pendek warna biru merek BOSS yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dengan total berat kotor 0.19 (nol koma sembilanbelas) gram dan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sumbu kompor serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet warna kuning yang terletak di bawah kasur di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih cream disita langsung dari terdakwa selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditanyai oleh saksi, terdakwa menerangkan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. WINDU (DPO) tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,001 (nol

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



koma nol nol satu) gram dansisnya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dengan benang pengikat warna putih dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatas nya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putihCream, dan Celana pendek warna biru merek BOSS, yang dikenali saski sebagai barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dimana saat itu tiba-tiba datang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam tempat pembuangan rokok yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam kantong kiri celana pendek warna biru merek BOSS yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dengan total berat kotor 0.19 (nol koma sembilanbelas) gram dan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) batang sumbu kompor serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet warna kuning yang terletak di bawah kasur di dalam kamar terdakwa,



sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih cream disita langsung dari terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 bertempat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa menghubungi sdr. WINDU (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah 1 (satu) paket sabu-sabu diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa sambungkan dengan bong yang terdakwa buat sendiri kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas lalu sambil membakar pipet kaca tersebut salah satu sedotan yang terdapat bong terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa-sabu-sabu disimpan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri celana pendek warna biru merek BOSS, 1 (satu) batang pipet terdakwa simpan di dalam bak kamar mandi terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca terdakwa simpan di kamar mandi, sedangkan 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning yang terdakwa simpan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dikenali Terdakwa sebagai barang-barang miliknya yang terkait langsung dengan pemakaian sabu-sabu oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 1858/NNF/2018 hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAKIL KALABFOR cabang Surabaya Drs. MARULI SIMANJUNTAK dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor 0967/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika;
 - Barang bukti nomor 0968/2018/NNF dan 0969/2018/NNF seperti tersebut di dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 0242/SKPN/RSDI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan sisanya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dengan benang pengikat warna putih dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatas nya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
- 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) batang sumbu kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih Cream;
- Celana pendek warna biru merek BOSS;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 81/Pen.Pid/2018/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wita, bermula ketika saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru menerima infomasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sedang terjadi pesta sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai dirumah tersebut kemudian saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang waktu itu juga diketahui oleh saksi SUNAJI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam tempat pembuangan rokok yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam kantong kiri celana pendek warna biru merek BOSS yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dengan total berat kotor 0.19 (nol koma sembilanbelas) gram dan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang

Halaman 13 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sumbu kompor serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet warna kuning yang terletak di bawah kasur di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih cream disita langsung dari terdakwa selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 bertempat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa menghubungi sdr. WINDU (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah 1 (satu) paket sabu-sabu diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa sambungkan dengan bong yang terdakwa buat sendiri kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas lalu sambil membakar pipet kaca tersebut salah satu sedotan yang terdapat bong terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa-sabu-sabu disimpan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri celana pendek warna biru merek BOSS, 1 (satu) batang pipet terdakwa simpan di dalam bak kamar mandi terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatansnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca terdakwa simpan di kamar mandi, sedangkan 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning yang terdakwa simpan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun

Halaman 14 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkenaan dengan narkoba dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalam nya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan sisanya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dengan benang pengikat warna putih dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatas nya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan Celana pendek warna biru merek BOSS adalah sabu-sabu beserta plastik pembungkusnya/tempat penyimpanannya yang diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih Cream adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalam nya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 1858/NNF/2018 hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAKIL KALABFOR cabang Surabaya Drs. MARULI SIMANJUNTAK;

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 0242/SKPN/RSDI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
atau

KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahagun Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, yaitu lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilihat dari jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa maupun dan juga dilihat dari maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Menimbang, berdasarkan darifakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wita, bermula ketika saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sedang terjadi pesta sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA selaku anggota kepolisian resort Banjarbaru langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai dirumah tersebut kemudian saksi HARIS SAPUTRA dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang waktu itu juga diketahui oleh saksi SUNAJI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam tempat pembuangan rokok yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam kantong kiri celana pendek warna biru merek BOSS yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dengan total berat kotor 0.19 (nol koma sembilanbelas) gram dan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang sumbu kompor serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet warna kuning yang terletak di bawah kasur di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih cream disita langsung dari

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwad dan semua barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 bertempat di Jalan Palam Komplek Lambung Mangkurat Rt.02 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa menghubungi sdr. WINDU (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah 1 (satu) paket sabu-sabu diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa sambungkan dengan bong yang terdakwa buat sendiri kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas lalu sambil membakar pipet kaca tersebut salah satu sedotan yang terdapat bong terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa-sabu-sabu disimpan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri celana pendek warna biru merek BOSS, 1 (satu) batang pipet terdakwa simpan di dalam bak kamar mandi terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatansnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca terdakwa simpan di kamar mandi, sedangkan 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning yang terdakwa simpan dibawah kasur kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Halaman 19 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkenaan dengan narkotika dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 1858/NNF/2018 hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAKIL KALABFOR cabang Surabaya Drs. MARULI SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 0242/SKPN/RSDI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Terdakwa terhadap 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam tempat pembuangan rokok yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) lembar plastik warna bening yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam kantong kiri celana pendek warna biru merek BOSS yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dengan total berat kotor 0.19 (nol koma sembilanbelas) gram dan berat bersih 0.002 (nol koma nol nol dua) gram yang ditemukan oleh polisi ketika menggeledah rumah Terdakwa adalah didasarkan atas penyalahgunaan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa sendiri dimana berdasarkan keterangan Terdakwa jika sabu-sabu

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sisa bekas konsumsi Terdakwa. Hal ini berkesesuaian dengan pipet dan bong yang ditemukan di rumah Terdakwa dan sesuai pula dengan surat keterangan pemeriksaan narkoba Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terindikasi positif narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan sisanya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dengan benang pengikat warna putih dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatas nya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih Cream, Celana pendek warna biru merek BOSS merupakan barang-barang yang dilarang dan terkait langsung dengan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam suatu tindak pidana maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAUFI FADILAH Als SAUFI Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik warna bening yang didalam nya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram digunakan untuk uji laboratorium sebanyak 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan sisanya dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dengan benang pengikat warna putih dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik cabang Surabaya;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang diatas nya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca.
 - 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) batang sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putihCream;

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana pendek warna biru merek BOSS;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami: LUCY ERMAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA A. MARPAUNG, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WILGANIA A. MARPAUNG, SH.

LUCY ERMAWATI, SH., MH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, SH.

Halaman 24 dari 24
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)